

**MANAJEMEN RISIKO
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH : BANK SYARIAH**

Oleh :

Sasli Rais ¹⁾, Wakhyudin ²⁾

¹⁾Alumni STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen

²⁾Dosen STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi konvensional salah satu bidang yang dipelajari adalah lembaga keuangan, yang lebih dominan dengan kegiatan terkait dengan perbankan. Hal ini dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang cukup intens dinamikanya perkembangannya sehingga perlu dipelajari dinamika yang terjadi, tanpa menafikkan peran penting dari lembaga keuangan lainnya. Dalam perbankan, dipelajari pemberian kredit dan sumber dana perbankan, suku bunga, dan sebagainya. (Widodo,1990:43) Sedangkan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam sistem ekonomi Islam (SEI) tidak jauh berbeda masalah yang menjadi kajiannya. Namun, ada hal mendasar yang tidak ada dalam ekonomi konvensional, terutama yang berhubungan dengan variabel "nilai dan norma" yang berhubungan dengan perilaku ekonomi.

Dalam melaksanakan pengelolaan lembaga keuangan tersebut, tentu saja ada risiko yang sering dapat ditemui karena setiap hari kita memang akan menghadapi risiko tersebut, baik itu risiko mengenai perorangan (manusia), negara maupun risiko yang dihadapi suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang apa pun. Risiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau

deviasi realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tak diduga. Meskipun suatu aktivitas perusahaan tersebut telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Oleh karena itu, berbagai pihak berusaha melindungi diri atau mengantisipasi atau meminimalisir risiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu agar risiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka seharusnya risiko itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian juga terhadap suatu perusahaan, termasuk dalam hal ini perusahaan yang bersifat jasa seperti halnya pada bank syariah.

Dalam manajemen risiko, pertama-tama harus diidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan barulah dapat dicarikan jalan keluarnya untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Oleh karena itu, pihak manajemen harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikannya. Jadi beberapa pertanyaan yang harus dicari jawabannya oleh pihak manajemen risiko adalah risiko apa saja yang dihadapi perusahaannya, bagaimana

dampak risiko itu terhadap kehidupan bisnis perusahaannya, risiko mana yang harus dihadapi sendiri, mana yang harus dipindahkan kepada pihak lain, dan metode mana yang sesuai dan efisien untuk menghadapinya (Darmawi:2002).

MANAJEMEN RISIKO DI BANK SYARIAH

Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian, ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat, serta sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat, antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan paradigma yang sangat mendasar, yaitu dilihat dari:

- 1) Tujuan masyarakat menyerahkan dananya kepada bank konvensional, dimaksudkan untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan, di samping mengharapkan mendapatkan bunga dari dana yang disimpan tersebut. Sedangkan Tujuan masyarakat menyerahkan dananya kepada bank syariah, dimaksudkan untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi

sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian (yang bukan kesalahan bank sebagai *mudharib*), maka masyarakat/nasabah ikut menanggung kerugian tersebut

- 2) Di samping, sistem bunga yang tidak digunakan oleh perbankan syariah, dia juga dapat bertransaksi langsung pada sektor riil, disamping sektor finansial, sedangkan perbankan konvensional hanya dapat bertransaksi pada sektor finansial. Dalam penanaman dananya perbankan syariah tidak melakukan pemberian kredit, namun memberikan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*, bertransaksi jual beli dengan prinsip *mudharabah*, *salam*, dan *istisna'*, serta menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah*, di samping produk lainnya, seperti *rahn* dan *qardhul hasan*.

Adanya perbedaan paradigma di atas, menyebabkan masyarakat yang menyerahkan dananya pada bank konvensional tidak pernah ikut menanggung kerugian seandainya bank konvensional mengalami kerugian, malah dalam kondisi krisis moneter, di mana tingkat bunga semakin tinggi, masyarakat memperoleh keuntungan yang lebih besar, karena pendapatan bunga yang diterima semakin besar, sebaliknya bagi bank konvensional semakin terpuruk, karena harus membayar bunga yang semakin tinggi, sehingga menyebabkan kerugian yang semakin besar. Hal tersebut tidak akan terjadi pada bank syariah, karena masyarakat akan memperoleh pendapatan atau imbalan sesuai

keuntungan yang diperoleh bank syariah, dan seandainya bank syariah mengalami kerugian, maka masyarakat tidak akan memperoleh imbalan/bagi hasil (Harisman:2002).

Risiko usaha merupakan ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan akan diterima. Risiko-risiko tersebut, tidak hanya dari sisi aktiva atau penanaman dana, juga sisi pasiva, yaitu penurunan jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat. Dalam perbankan konvensional, semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi, berarti semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang dibebankan atau dibayar bank kepada para nasabahnya. Dalam perbankan syariah, karena sistem yang digunakan adalah *profit-loss-sharing* (PLS), maka bunga tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat risiko yang terjadi.

Dalam menanamkan dananya, dalam berbagai aktiva tersebut, perbankan syariah juga menanggung risiko sebagaimana halnya penanaman dana pada bank konvensional. Karena produk penanamannya bervariasi dibandingkan bank konvensional, maka risiko yang dihadapi perbankan syariah juga bervariasi sesuai jenis produk yang dihasilkannya. Namun demikian, perbankan syariah dalam penanaman dana tersebut, juga bertindak sebagai *mudharib* atas dana investasi para deposan/penabung *mudharabah*, maka apabila terjadi kerugian, penabung dan deposan *mudharabah* sebagai investor ikut menanggung risiko kerugian, sedangkan dalam

perbankan konvensional, risiko penanaman dana seluruhnya dibebankan kepada bank, sedangkan deposan, penabung, dan kreditor lainnya tidak ikut menanggung risiko.

Secara umum, jenis-jenis risiko yang dihadapi perbankan syariah itu adalah sebagai berikut (Harisman:2002):

Pertama, Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit (pembiayaan) dan semua penarikan dana, terutama oleh masyarakat penyimpan dana pada saat tertentu. Masalah yang timbul adalah bank-bank tidak dapat mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan atau ditarik oleh nasabah debitor maupun nasabah penabung. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana, bank memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks. Tugas manajer dana antara lain, melakukan perkiraan kebutuhan dana dan mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan dana pada saat diperlukan. Dalam mengelola likuiditas ini mencakup pula perkiraan kebutuhan kas untuk memenuhi ketentuan giro wajib minimum dan penyediaan instrumen-instrumen likuiditas sebesar jumlah yang diperkirakan dibutuhkan.

Risiko likuiditas pada bank syariah sampai saat ini masih merupakan bahan perdebatan yang hangat. Sebenarnya dengan dominasi *investment deposit* yang rata-rata

memiliki masa jatuh tempo cukup panjang, risiko likuiditas pada bank syariah tidak sebesar yang dialami oleh bank konvensional. Namun, karena belum banyaknya instrumen keuangan jangka pendek, sulit bagi bank syariah untuk mengoptimalkan posisi likuiditasnya. Bank syariah harus mencadangkan cash yang notabene merupakan aset yang tidak produktif dalam jumlah yang relatif besar untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Umumnya bank syariah mengatur kondisi likuiditasnya melalui penyeimbangan antara skim pembiayaan jangka pendek, seperti *murabahah* (Wimboh:2003).

Kebutuhan likuiditas secara garis besar pada prinsipnya bersumber dari dua kebutuhan, yaitu :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan semua penarikan dana oleh penabung;
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan pembiayaan dari nasabah pembiayaan yang disetujui.

Risiko likuiditas yang dihadapi perbankan syariah pada umumnya lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. Saat ini, perbankan syariah secara umum memelihara likuiditas yang lebih tinggi daripada perbankan konvensional, karena beberapa alasan, yaitu :

- 1) Belum berfungsinya pasar uang antar bank syariah, sehingga bank sulit untuk memperoleh atau menempatkan dana di saat terjadinya kesulitan atau kelebihan likuiditas;
- 2) Perbankan syariah cenderung berhati-hati dalam penanaman

dananya dalam pembiayaan yang risikonya cukup tinggi, sehingga sebagian dana yang dapat dihimpun menjadi dana *idle*, yang berarti kehilangan kesempatan untuk memperoleh profit, meskipun perbankan syariah tidak harus membayar biaya dana kepada para investor dan penabung;

- 3) Terdapat pembatasan fiqh terhadap utang yang diperoleh dengan membayar bunga, meskipun utang tersebut diperoleh dari Bank Sentral yang berfungsi sebagai *lender of the last resort*.

Beberapa alasan di atas, menjadikan perbankan syariah terpaksa harus memelihara alat likuid yang relatif besar, agar mampu memenuhi kewajiban segera kepada masyarakat (nasabah).

Kedua, Risiko Pasar (Market Risk)

Market risk terdiri atas: *interest rate risk*, *exchange rate risk*, *commodity risk* dan *equity price risk*. Seperti bank konvensional, bank syariah juga memiliki risiko-risiko ini (Wimboh:2003).

Risiko pasar berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian, akibat suatu penurunan nilai pokok dari *portfolio* surat-surat berharga, misalnya obligasi surat-surat berharga lainnya yang dimiliki bank. Penurunan nilai surat-surat berharga tersebut, bergerak berlawanan arah dari tingkat bunga umum. Apabila tingkat bunga menurun maka harga-harga obligasi atau surat-surat berharga lainnya akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, kenaikan tingkat bunga menyebabkan turunnya harga dari

surat-surat berharga dan hal ini berarti akan menurunkan pula nilai *portfolio*-nya. Oleh karena itu, dalam kondisi tingkat bunga yang berfluktuasi, bank akan menghadapi kemungkinan risiko perubahan harga pasar terhadap *portfolio* investasinya.

Interest rate risk. Fluktuasi suku bunga tidak secara langsung berpengaruh terhadap pembayaran jasa pada deposito, mengingat perhitungannya tidak didasarkan kepada tingkat suku bunga tertentu. Namun demikian, masih terdapat kemungkinan bahwa perilaku dalam pengambilan keputusan oleh sebagian deposito masih dipengaruhi oleh pertimbangan tingkat suku bunga (deposito rasional non-religi), sehingga ketika terjadi kenaikan suku bunga yang tinggi di pasar, lantas bank konvensional menaikkan suku bunga deposito, maka deposito di bank syariah akan menarik simpanannya dan memindahkan ke deposito di bank konvensional. Kondisi demikian, akan memaksa bank syariah untuk meningkatkan daya tarik produk simpanan bank syariah agar kompetitif dengan produk bank konvensional, sehingga akan menambah biaya sumber dana. Kondisi demikian, masih merupakan hipotesis, yang masih perlu dilakukan studi untuk membuktikan apakah bank syariah sensitif terhadap kenaikan suku bunga di pasar uang sehingga sampai kepada kesimpulan, apakah bank syariah terekspos risiko suku bunga.

Risiko suku bunga, yang disebabkan naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapatan tetap, termasuk harga saham. Biasanya kenaikan tingkat

bunga berjalan tidak searah dengan harga instrumen pasar modal. Risiko naiknya tingkat bunga, misalnya jelas akan menurunkan harga di pasar modal.

Exchange atau currency rate risk. Bank syariah yang telah memiliki cakupan kegiatan secara internasional menghadapi risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar muncul dari kegiatan transaksi mata uang asing maupun investasi jangka panjang di negara lain. Dalam hal transaksi mata uang asing, bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran kemudian (*deffered payment*), sehingga instrument transaksi yang diperkenankan untuk bank syariah adalah *spot*.

Commodity risk. Beberapa produk bank syariah mengacu pada nilai pasar dalam menentukan tingkat pendapatannya, seperti *istisna'* – biasanya untuk manufaktur- dan *ba'i as-salam* – untuk pertanian-. Penentuan target pendapatan ditentukan oleh keakuratan prediksi nilai komoditas yang dibiayai, sehingga apabila prediksi nilai komoditas itu dibawah yang dibiayai, maka otomatis kemungkinan mendapatkan risiko kerugian akan besar dan demikian juga sebaliknya.

Bank syariah tidak melakukan transaksi dengan instrumen yang didasarkan bunga, sehingga bank syariah tidak menghadapi risiko tingkat bunga. Namun, dalam kenyataannya, bank syariah juga secara tidak langsung menghadapi risiko tingkat bunga melalui *mark-up price* dari *murabahah* dan *ijarah*. Bank syariah menggunakan tingkat suku bunga pasar, seperti LIBOR, SIBOR atau JIBOR maupun nilai tukar sebagai

benchmark dalam operasional pembiayaannya. Adanya perubahan tingkat bunga maupun nilai tukar akan mempengaruhi terhadap perubahan *mark up / margin* dan pada gilirannya mempengaruhi terhadap pembagian *profit* kepada investor/penabung *mudharabah*. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan jumlah dana pihak ketiga (DPK), maka perbankan syariah harus selalu merespon perubahan tingkat bunga yang terjadi di pasar uang dan pasar modal, agar dapat bersaing dengan bank konvensional, karenanya perbankan syariah selalu menyesuaikan nisbah bagi hasil kepada para investor dan penabung. Permasalahan yang dihadapi adalah menurunnya pendapatan bank, karena meningkatnya nisbah bagi hasil kepada investor atau penabung, sedangkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari aktiva produktif *murabahah* tidak dapat ditingkatkan, karena harga *mark up* telah ditetapkan pada awal kontrak dan tidak mungkin dirubah.

Ketiga, Risiko Operasional (Operating Risk)

Ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank, merupakan risiko operasional bank yang bersangkutan. Risiko operasional bank, antara lain dapat berasal dari :

- (1) Kemungkinan kerugian dari operasi bank apabila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank;
- (2) Kemungkinan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan.

Keempat, Risiko Penyelewengan (Fraud Risk)

Risiko penyelewengan atau penggelapan kadang-kadang disebut dengan *fraud risk* karena berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan dan/atau moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank sendiri.

Untuk menghindari kecurangan-kecurangan tersebut, bank-bank saat ini telah mengembangkan auditing system untuk mencegah dan menangkal penyelewengan ‘internal’ yang dilakukan oleh pegawai dan pejabat bank, dan dengan penyelewengan ‘eksternal’ yang dilakukan oleh nasabah-nasabah bank, misalnya dengan menggunakan *on line teller system* di kantor-kantor cabang, di samping program pelatihan bagi karyawan bank yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko penyelewengan.

Risiko penyelewengan timbul karena lembahnya *invernal control* dan iktikad baik yang dapat juga mengakibatkan menurunnya *net income* bank atau *cashflow* dibanding dengan target yang diharapkan dan menciptakan problem bagi kelangsungan usaha bank.

Kelima, Risiko Pembiayaan (Financing Risk)

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga menghadapi resiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ke masyarakat. Risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk* merupakan suatu risiko akibat

kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan jumlah pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.

Apabila kita menganalisis risiko pembiayaan perbankan syariah, maka risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain, yaitu sesuai dengan karakteristik produk-produk pembiayaannya, yang hal itu dapat dijelaskan sbb. :

1) **Mudharabah (Profit Sharing Agreement)**

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Dengan demikian, *mudharib* dalam hal ini nasabah sebagai pengelola dana tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung risiko kerugian yang timbul. *Mudharib* juga tidak diwajibkan untuk memberikan agunan kepada bank syariah. Kerugian yang dapat dibebankan kepada *mudharib*, adalah apabila kerugian tersebut, dikarenakan kelalaian dan kecurangan yang dilakukan. Untuk menghadapi kemungkinan risiko, bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan

melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Namun, bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha. Adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi, karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai *shahibul maal* (investor), kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh *mudharib*. Dampak lainnya adalah timbul *moral hazard* oleh *mudharib*. Berkenaan dengan itu, bank syariah dapat meminta jaminan kepada *mudharib*.

2) **Musyarakah (Equity Participation)**

Musyarakah adalah usaha modal ventura yang merupakan investasi jangka panjang. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian (risiko) sesuai nisbah yang disepakati dalam perjanjian. Risiko yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidakjujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan *musyarakah* masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, di samping melakukan pengawasan secara lebih ketat daripada usaha tersebut. Namun, biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia (SDM) yang melakukan pengawasan tersebut.

3) *Murabahah (transaksi jual beli dengan margin)*

Bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakat bersama. Khusus untuk transaksi *murabahah* dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan risiko pada bank konvensional. Sedangkan dalam transaksi *murabahah* tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan bank menghadapi dua risiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi bank syariah seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua, bank syariah akan mengalami risiko kerugian, dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan.

4) *Salam dan Salam Paralel (Deferred Sales Contract)*

Bai'us salam adalah transaksi jual beli di mana barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka. Dalam *bai'us salam*, barang yang dijual harus telah ditentukan sebelumnya, baik jumlah, kualitas, jenis, jangka waktu penyerahan, tempat penyerahan, penggantian barang tersebut dengan barang lain, seandainya penjual tidak dapat menyerahkan sesuai kontrak, dan lainnya.

Suatu pengiriman penjualan yang ditunda adalah sama dengan

kontrak *forward*, di mana pengiriman dari produk adalah di masa yang akan datang didalam pertukaran untuk pembayaran dimasa sekarang. Kontrak *salam*, biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang pertanian. Risiko yang dihadapi pada saat penjual tidak dapat kontrak sebagai diperjanjikan, yaitu tidak dikirimkannya sebagian atau seluruh barang pesanan atau adanya kemungkinan penurunan nilai barang pesanan. Risiko lainnya adalah risiko penurunan nilai dari *inventory* yang disimpan didalam gudang, baik karena rusak atau harga di pasar mengalami penurunan. Untuk mengurangi risiko menurunnya nilai *inventory*, bank dapat melakukan transaksi *salam paralel*.

5) *Istishna' dan Istishna' Paralel*

Dalam kontrak *istishna'* dan *istishna' paralel*, risiko yang dihadapi bank sama dengan *salam* dan *salam paralel*. *Bai'ul istishna'* menurut sebagian *fuqaha* merupakan jenis khusus dari *salam* yang dilakukan untuk bidang manufaktur dan konstruksi yang jangka waktunya relatif panjang. Sebagai *mustashni'*, maka risiko yang dihadapi adalah *default* dari *shani'* yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kontrak, apakah karena terlambat atautkah kualitas barang pesanan tidak sesuai. Dalam *istishna' paralel*, risiko yang dihadapi bank adalah apabila sub kontraktor (*shani'*) *default* atau tidak dapat memenuhi janjinya, baik karena tidak efisien dan tidak tepat waktu, maka bank juga akan *default* kepada pemesan (*mustashni'* akhir).

6) *Ijarah (Leasing)*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kontrak *ijarah (leasing)* dalam perbankan syariah adalah kontrak antara bank sebagai *lessor* dan nasabah sebagai *lessee*, di mana bank sebagai *lessor* memperoleh imbalan barang atas aktiva yang disewakan. Dalam hal *ijarah* yang diiringi kontrak pembelian (*mumtahiya bittamlik*), nasabah (*lessee*) dapat memiliki aktiva *ijarah* dengan cara hadiah oleh bank (*lessor*), atau pembelian sebelum akad berakhir, atau pada akhir masa sewa, atau pembelian bertahap. Risiko yang dihadapi bank sebagai *lessor* adalah apabila jumlah sewa yang diterima ternyata lebih kecil dari peroleh biaya aktiva *ijarah*, pemeliharaan aktiva *ijarah* dan adanya penurunan nilai aktiva *ijarah* secara drastis karena rusak.

PENUTUP

Untuk lebih mengantisipasi dan mengurangi adanya resiko yang lebih besar, masih adanya kemungkinan bagi perbankan syariah dalam operasionalnya membuat sinergi dengan LKS non bank, seperti asuransi syariah. Namun, bukan berarti dengan bersinergi dengan asuransi syariah lalu perbankan syariah 'kurang berhati-hati' dalam operasionalnya, karena merasa pihak manajemen berpikiran sudah ada yang menanggung resikonya apabila nantinya mendapatkan resiko kerugian, tetapi semata-mata untuk antisipasi tadi,

terutama timbulnya *force majeure* dalam melakukan usaha dan timbulnya *moral hazard* pelaku-pelaku kerjasama dalam skim *mudharabah* dan *musyarakah*. Semoga perbankan syariah mampu untuk melakukan antisipasi manajemen resiko, sehingga dapat berkompetisi dengan perbankan konvensional yang ada. *Wallahu a'lam bis shawab*.

LITERATUR

Arafat, Wilson, Manajemen Perbankan Indonesia: Teori dan Implementasi, Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: November 2006.

Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Pustaka Alvabet, Jakarta: 2006.

Darmawi, Manajemen Risiko, Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Bumi Aksara: Jakarta: 2002.

Harisman, Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus–September 2002, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta: 2002.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Jakarta: Agustus 2002.

Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Penerbit UPP AMP

- YKPN, Edisi Revisi 2,
Yogyakarta: Februari 2005.
- Santoso, Wimboh, Risiko di Bank
Syariah, Harian Republika,
Senin, 12 Mei 2003.
- Siamat, Dahlan, Manajemen
Lembaga Keuangan, Edisi 2,
Cetakan 2, Lembaga Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia,
Jakarta: 2001.
- Usman, Marzuki, Manajemen
Lembaga Keuangan, CV.
Intermedia, Jakarta: 1995.
- Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1990,
Indikator Ekonomi: Dasar
Perhitungan Perekonomian
Indonesia, Kanisius, Yogyakarta:
hal. 43